



**PENETAPAN**

Nomor 644/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO**, NIK: 3171031507630007, Tempat Tanggal Lahir di Wonogiri tanggal 15 Juli 1963, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Lancar II No. 27 RT. 010 RW. 007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

**HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO**, NIK: 3171030908680010, Tempat Tanggal Lahir di Jakarta tanggal 09 Agustus 1968, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Lancar II No. 27 RT. 010 RW. 007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD SAID FANDI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum AHMAD SAID FANDI, S.H & PARTNERS** beralamat di Jalan Kramat Jaya No. 356 RT. 012 RW. 001 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 059/SK-ASFP/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut kuasa **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan **Penetapan Ahli Waris** tertanggal 28 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register perkara Nomor 644/Pdt.P/PA.JP tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO) telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 57/1.755.00.2004 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran tertanggal 06 April 2004, selanjutnya disebut "**Pewaris**";
2. Bahwa, Pewaris (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama : POTRIONO (ayah kandung) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tahun 1975 serta SOEMINAH (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tahun 1966;
3. Bahwa, Pewaris (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO) semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama (DINAH BINTI NOJO BEDJO) sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1951, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3171031092024051 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat tertanggal 17 September 2024;
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO) dengan (DINAH BINTI NOJO BEDJO) tersebut diatas telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.1** SRI SUMINI, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 Agustus 1952;

**4.2** MARYATI, Perempuan, Lahir di Jakarta, 18 April 1958;

**4.3** SARDIYANTO MS, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 15 Juli 1963;

**4.4** HERU EMAN SETIAWAN, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 09 Agustus 1968;

**5.** Bahwa, istri Pewaris yang bernama (DINAH BINTI NOJO BEDJO) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 18 Desember 1996, sesuai dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor: 54/C.20/31.75.07.1005/4/TM.10.38/e/2024 tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Malaka Sari tertanggal 17 Mei 2024;

**6.** Bahwa, anak Pewaris yang bernama (MARYATI BINTI TEGUH MITRO SUWITO) telah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 30 Juni 2023, sesuai dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor: 0456-C.20/31.75.01.1003/-1.795.25/e/2023 tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kayu Manis tertanggal 06 Juli 2023, namun semasa hidupnya belum pernah melangsungkan pernikahan sama sekali dan juga tidak pernah mengangkat anak;

**7.** Bahwa, kemudian juga anak Pewaris yang bernama (SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO) juga telah meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 28 Maret 2024, sesuai dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor: 54/C.20/31.75.07.1005/4/TM.10.38/e/2024 tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpang, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Malaka Sari tertanggal 17 Mei 2024, namun semasa

Hal. 3 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP



hidupnya belum pernah melangsungkan pernikahan sama sekali dan juga tidak pernah mengangkat anak;

8. Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut :

8.1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama :

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

8.2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi  
Hukum Islam :

Pasal 171 huruf C :

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari:  
ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari:  
ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Hal. 4 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP



b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

9. Bahwa, kemudian pada saat Pewaris yang bernama (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO) meninggal dunia telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut :

9.1 SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung perempuan Pewaris);

9.2 MARYATI BINTI TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung perempuan Pewaris);

9.3 SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung laki-laki Pewaris);

9.4 HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung laki-laki Pewaris);

A. Bahwa, pada saat anak Pewaris yang bernama (MARYATI BINTI TEGUH MITRO SUWITO) meninggal dunia telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut :

10.1 SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung perempuan);

10.2 SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki);

10.3 HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki);

10. Bahwa, pada saat anak Pewaris yang bernama (SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO) meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut ;

11.1 SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki (Pemohon I));

11.2 HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki (Pemohon II));

Hal. 5 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, terutama dalam hal mengurus proses balik nama serta penjualan sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan yang telah memiliki sertipikat hak milik dengan nomor : 340 dengan luas 59 meter persegi atas nama Teguh Mitro Suwito (Pewaris) serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO) telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2004, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris (TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO), yaitu sebagai berikut :
  - 3.1 SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung perempuan Pewaris);
  - 3.2 MARYATI BINTI TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung perempuan Pewaris);
  - 3.3 SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - 3.4 HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO (anak kandung laki-laki Pewaris);

Hal. 6 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Pewaris yang bernama (MARYATI BINTI TEGUH MITRO SUWITO) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2023, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari anak Pewaris yang bernama (MARYATI BINTI TEGUH MITRO SUWITO), yaitu sebagai berikut :
  - 5.1 SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung perempuan);
  - 5.2 SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki);
  - 5.3 HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki);
6. Menyatakan anak Pewaris yang bernama (SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2024, karena sakit dalam keadaan beragama islam;
7. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari anak Pewaris yang bernama (SRI SUMINI BINTI TEGUH MITRO SUWITO), yaitu sebagai berikut :
  - 7.1 SARDIYANTO MS BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki);
  - 7.2 HERU EMAN SETIAWAN BIN TEGUH MITRO SUWITO (saudara kandung laki-laki);
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir di dalam persidangan didampingi kuasa hukumnya ;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan yang bersifat

Hal. 7 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voulentair dan hanya ada satu pihak dan/atau tidak ada pihak lawan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini ayah dari Pemohon I dan Pemohon II bernama TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 06 April 2004 sewaktu hidup menikah dengan seorang perempuan bernama DINAH BINTI NOJO BEDJO pada tanggal 10 Desember 1951 dan dikaruniai anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama SRI SUMINI, MARYATI, SARDIYANTO MS dan HERU EMAN SETIAWAN dan 2 (dua) orang anak perempuan Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan gadis (tidak menikah) masing-masing bernama SRI SUMINI 28 Maret 2024 dan MARYATI tanggal 30 Juni 2023 demikian juga istri pewaris dan kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu, isteri pewaris bernama DINAH tanggal 18 Desember 1996, ayah pewaris bernama POTRIONO tahun 1975 dan ibu pewaris bernama SOEMINAH tahun 1966 ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan dua orang saksi bernama *Achmad Farid, SE bin Nasirudin* dan *Sabar Santosa bin Umar Abdullah* telah didengar keterangannya dibawah sumpah selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGNA HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Hal. 8 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diatur pasal 49 angka 1 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah anak pewaris yang masih hidup sedangkan ahli waris yang lain sudah meninggal dunia agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO yang meninggal dunia pada tanggal 06 April 2004 dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa kepersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, dimana berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 S/d P.8 dan dua orang saksi yang diajukan dalam sidang sebagaimana diatur pasal 163 HIR ditemukan fakta yaitu :

- bahwa TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2004 ;
- bahwa sewaktu meninggal dunia TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup yaitu : SRI SUMINI, MARYATI, SARDIYANTO MS (Pemohon I) dan HERU EMAN SETIAWAN (Pemohon II) ;
- bahwa SRI SUMINI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2024 dan MARYATI tanggal 30 Juni 2023 dan keduanya sewaktu hidup tidak menikah sehingga tidak memiliki dan meninggalkan keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu berdasarkan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 9 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam Petitum angka 2 dan 3 dan petitum selain dan selebihnya majelis hakim menyatakan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dalam bentuk permohonan dan tidak ada lawan, untuk itu biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan membayarnya kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2004 ;
3. Menetapkan SARDIYANTO MS dan HERU EMAN SETIAWAN adalah ahli waris dari TEGUH MITRO SUWITO BIN POTRIONO ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya.

Hal. 10 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara			
Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
Biaya	:	Rp.	150.000
Proses/AT			
K			
Biaya	:	Rp.	0
Panggilan			
Biaya	:	Rp.	10.000
PNBP			
Penyerahan			
n			
Panggilan			
Pertama			
Pemohon			
Biaya	:	Rp.	0

Hal. 11 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP

Panggilan

Pertama

Termohon

Biaya : Rp. 10.000

Redaksi

Biaya Meterai : Rp. 10.000

Jumlah Rp. 210.000

( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Hal. 12 dari 11 hal Ptp. No. 644/Pdt.P/2024/PA.JP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)